



Sekolah Tinggi Manajemen

LABORA

School of Management

STATUTA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

2021

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Alamat: Komplek Taman Modern

Palem Raja Blok B7 No.7-8 Cakung Jakarta Timur

Telp : (021)22465680

[Http://www.labora.ac.id](http://www.labora.ac.id), e-mail : labora@labora.ac.id

IG : stmanlabora, Facebook : Sekolah Tinggi Manajemen

LABORA



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001 /YPPM-ORLAB/I/2021

Tentang

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

- Menimbang:**
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 2. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
 3. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 4. Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
 5. Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang secara operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan dan keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai kelanjutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan dan Penataran Manajemen ORLAB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

- KESATU :** Menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penataran Manajemen ORLAB tentang Statuta Sekolah Tinggi Manajemen ORLAB dengan isi sebagaimana dalam Lampiran I
- KEDUA :** Ketentuan yang tertuang dalam Statuta wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam seluruh aspek penyelenggaraan di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksana maupun sivitas akademika yang melaksanakannya.
- KETIGA:** Aturan Pelaksanaan yang dibutuhkan akan diterbitkan lebih lanjut.
- KEEMPAT:** Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta yang dipergunakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA:** Statuta dalam keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

a.n. Dewan Pengurus

Yayasan Pendidikan dan Penataran Manajemen ORLAB



Monica Tanuhadaru, SE, M.M

Lampiran I Keputusan Dewan Pengurus
Yayasan Pendidikan dan Penataran Manajemen ORLAB
Nomor : /YPPM/I/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

STATUTA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

MUKADIMAH

Perwujudan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicapai melalui pembangunan nasional.

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA adalah perguruan tinggi Swasta yang didirikan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 487/DIKTI/Kep/1992, tanggal 16 November 1992, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Penataran Manajemen ORLAB.

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Manajemen LABORA adalah asas kemandirian dan kemitraan atas dasar nilai-nilai martabat kemanusiaan dan integritas keilmuan.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Manajemen LABORA sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan fungsional Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

BAB I
PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian-Pengertian

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang dimaksud dengan:

1. Sekolah tinggi ini adalah Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang berada di Jakarta.
2. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen LABORA adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk mencerdaskan mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai tujuan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, berisikan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
4. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Perguruan akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Tridharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya dapat disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen LABORA adalah kurikulum yang ditetapkan sendiri oleh Sekolah Tinggi Manajemen LABORA sesuai dengan sasaran Program Studi dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.
9. Sistem Kredit Semester, yang disingkat dengan SKS, merupakan sistem kredit untuk suatu program studi yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
10. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
14. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
15. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua untuk tingkat Sekolah Tinggi.
16. Kepala Program Studi adalah pengambil keputusan tertinggi pada tingkat Program Studi.

17. Kepala Program Studi Sarjana dan Kepala Program Studi Pasca Sarjana
18. Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
19. Dewan Penyantun adalah majelis yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Sekolah Tinggi Manajemen LABORA
20. Kebebasan Akademik termasuk kebebasan mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan secara mandiri dan bertanggung jawab.
21. Otonomi keilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 2

Pembentukan Tim Penyusunan Visi Dan Misi

1. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, dibentuk melalui rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
2. Tim inti ini terdiri dari Senat Perguruan Tinggi, Ketua Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi Sarjana, Kepala Program Studi Pasca Sarjana, Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Tim inti akan melakukan survey awal terkait kebutuhan dari institusi.
4. Tim inti ini yang akan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk menyelenggarakan rapat koordinasi peninjauan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

Pasal 3

Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan

1. Pertemuan atau workshop dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali dalam rangka peninjauan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan kepentingan pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal.

Pasal 4

Penetapan dan Penerbitan Surat Keputusan

1. Setelah draft Visi dan Misi disusun, langkah berikutnya adalah revisi dan pengesahan.
2. Revisi dilakukan melalui rapat koordinasi Tim inti dengan mencermati dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan eksternal maupun internal.
3. Setelah draft direvisi, kemudian draft disahkan oleh Ketua Tim inti dalam rapat koordinasi tim Visi dan Misi.
4. Berdasarkan rapat koordinasi Tim, kemudian diterbitkan Surat Keputusan tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah disahkan.
5. Surat Keputusan ini menjadi dasar diberlakukannya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran untuk 5 tahun ke depan yang secara berkala akan dilakukan peninjauan ulang.

Pasal 5

Pemberlakuan Visi dan Misi

1. Pemberlakuan Visi dan Misi dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Keputusan tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah disahkan

Pasal 6

Peninjauan Visi dan Misi

1. Peninjauan Visi dan Misi akan dilakukan peninjauan ulang untuk 5 tahun ke depan.

Pasal 7
Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Keilmuan Manajemen yang Bermutu dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompeten, professional dan berjiwa **entrepreneurship** pada Tingkat Nasional berorientasi Global pada tahun 2035

Pasal 8
Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat secara profesional di bidang *keilmuan* manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional berorientasi Global *yang efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan*.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan manajerial, *intrapreneur, leadership*, dan berkarakter positif
3. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan.
4. Mengembangkan kerjasama institusional dalam dan luar negeri dalam upaya optimalisasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pemberdayaan lulusan.
5. Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika yang berbasis budaya wirausaha, inovasi, dan profesionalitas.

Pasal 9
Tujuan

1. Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat secara profesional di bidang *keilmuan* manajemen agar mampu bersaing di tingkat nasional berorientasi Global *yang efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan*.
2. Menjadi Perguruan Tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan manajerial, *intrapreneur, leadership*, dan berkarakter positif.
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dapat melaksanakan tata kelola yang baik, inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan.
4. Menjadi Perguruan Tinggi yang dapat mengembangkan kerjasama institusional dalam dan luar negeri dalam upaya optimalisasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pemberdayaan lulusan.
5. Menjadi Perguruan Tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika yang berbasis budaya wirausaha, inovasi, dan profesionalitas.

BAB III
IDENTITAS SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 10
Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
2. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA merupakan perguruan tinggi Swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional, melalui LLDIKTI Wilayah III berkedudukan di Komplek Taman Modern Jalan Palem Raja Blok B7 No.7-8 Cakung Jakarta Timur 13960, Telp:021-22465680.

Pasal 11
Tanggal, Bulan, dan Tahun didirikan

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA didirikan pada tanggal 16 November 1992 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 487/DIKTI/Kep/1992, tanggal 16 November 1992.
2. Tanggal 16 November dijadikan Hari Jadi (Dies Natalis) Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 12
Lambang

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA memiliki lambang yang terdiri atas:
Arti dan Lambang Sekolah Tinggi
Warna Putih : Melambangkan Kesucian
Warna Orange : Melambangkan Keberanian dan Kejujuran
Warna Abu-abu : Melambangkan di dunia selalu ada perubahan
2. Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



3. Tata cara penggunaan lambang Sekolah Tinggi Manajemen LABORA diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 13
Mars LABORA

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA memiliki Mars yaitu Mars LABORA.
2. Tatacara penggunaan Mars diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 14
Bendera

1. Bendera Sekolah Tinggi Manajemen LABORA berukuran 2:3 dan berwarna kuning dan memuat lambang Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
2. Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 15
Busana

Busana Upacara akademik bagi pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi, Senat Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, Guru Besar dan wisudawan–wisudawati adalah toga:

Pasal 16
Bahasa

1. Bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik dan atau keterampilan tertentu.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 17
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan Penelitian;
 - c. Penyelenggaraan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menyelenggarakan program
 - a. Program Sarjana (S1) Manajemen
 - b. Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen

Pasal 18
Sistem Penerimaan Mahasiswa

Sistem penerimaan mahasiswa didasarkan atas persyaratan akademik tertentu dan akan diatur di dalam peraturan Sekolah Tinggi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19
Kalender Akademik

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menetapkan Kalender Akademik.
2. Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu, dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
3. Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 20
Sistem Kredit Semester

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA melaksanakan proses belajar mengajar dengan sistem kredit semester.
2. Sistem kredit semester berdasarkan Indeks Prestasi Semester mahasiswa.

Pasal 21
Kurikulum

1. Kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen LABORA untuk setiap program studi dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
2. Mekanisme dan tata cara penyusunan kurikulum diatur sesuai dengan peraturan Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
4. Peninjauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
5. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menyelenggarakan perkuliahan berdasarkan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang berlaku secara nasional.
2. Pelaksanaan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahun akademik.
3. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
5. Penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan dengan paket sistem kredit semester.
6. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui tatap muka, dalam jaringan, teori, praktek, seminar, praktek kerja lapangan, dan kegiatan ilmiah lainnya.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 23

Bahasa Pengantar

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem administrasi.
2. Bahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang bersifat internasional atau dalam perikatan kerjasama dengan mitra dari negara asing.

Pasal 24

Penilaian

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pemberian tugas, dan pembuatan laporan praktek.
2. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud (2) ditetapkan oleh Ketua.

4. Untuk mendorong pencapaian prestasi yang lebih tinggi dapat diberikan penghargaan kepada mahasiswa dan lulusan yang berprestasi.

Pasal 25
Penyelenggaraan Penelitian

1. Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan sesuai dengan program kegiatan penelitian.
2. Biaya kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari internal maupun eksternal perguruan tinggi.
3. Hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dan atau wajib dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
4. Hasil kegiatan penelitian yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 26
Penyelenggaraan Pengabdian Pada Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan secara kelompok atau perseorangan sesuai dengan program kegiatan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
2. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Manajemen.
3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain, Pemerintah Daerah, Swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 27
Kebebasan Akademik

1. Di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
2. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab serta mandiri.
3. Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain; kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademisi, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah.
4. Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik, bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti *studium generale*, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.
5. Kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di kampus sebagai lingkungan fisik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
6. Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus Sekolah Tinggi Manajemen LABORA atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu atau ekstensi dari Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
7. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, pembangunan nasional, dan tatatan dunia baru yang lebih adil serta sejahtera.
8. Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik di dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi, dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pergaulan internasional.
9. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
10. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menyadari bahwa kebebasan akademik mengandung makna ilmu dan amal ilmiah yang tidak boleh mengganggu stabilitas nasional dan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan.

11. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, yaitu harus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
12. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya, dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya.
13. Pelaksanaan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat.

Pasal 28
Otonomi Keilmuan

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian/pelayanan masyarakat.
2. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.
3. Di dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, Sekolah Tinggi Manajemen LABORA serta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
4. Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Manajemen LABORA diatur, dikelola, dan ditetapkan oleh Senat.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 29
Gelar

1. Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Gelar Akademik yang diberikan adalah pada Program Sarjana (S-1), dan Program Magister (S-2).
3. Gelar yang diberikan untuk lulusan Program Sarjana (S-1) adalah Sarjana Manajemen (S.M.) dan gelar yang diberikan untuk lulusan Program Magister (S-2) adalah Magister Manajemen (M.M)

Pasal 30
Ijazah

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah.
2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Kepala Program Studi

Pasal 31
Transkrip Akademik
dan Keterangan Pendamping Ijazah

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menerbitkan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan kelulusan dan daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh lulusan sesuai kurikulum program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia.
2. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah dan Transkrip Akademik, yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif, sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan dengan sedikitnya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, antara lain memuat penjelasan tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan, sehingga mudah dimengerti oleh pengguna lulusan di dalam maupun luar negeri.

Pasal 32
Penghargaan

1. Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
2. Warga Sekolah Tinggi Manajemen LABORA atau unsur organisasi Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, dan/atau telah berjasa

terhadap Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

3. Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
4. Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau lencana, uang, benda, serta kenaikan pangkat istimewa.
5. Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 33 **Tanda Jasa**

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan warga Sekolah Tinggi Manajemen LABORA karena telah berjasa terhadap perkembangan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
2. Tanda jasa diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
3. Tata cara upacara pemberian tanda jasa dilakukan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen LABORA setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

BAB VII
TATA KELOLA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 34
Organ Umum Penyelenggara Sekolah Tinggi

1. Organ umum penyelenggaraan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA terdiri atas:
 - a. Badan Penyelenggara
 - b. Ketua
 - c. Senat
2. Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Manajemen LABORA adalah Yayasan Pendidikan dan Penataran Manajemen ORLAB.
3. Yayasan Pendidikan dan Penataran Manajemen ORLAB disebut sebagai Badan Penyelenggara berbadan hukum yang menyelenggarakan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
4. Yayasan mendelegasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA beserta kegiatan penunjangnya kepada Ketua.
5. Senat adalah organ Sekolah Tinggi yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Ketua dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut.
6. Senat membantu Yayasan sebagai Badan Penyelenggara dalam proses pemilihan Ketua dengan memperhatikan aspirasi dari warga Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
7. Pimpinan dan anggota Badan Penyelenggara pada Ayat (1) huruf a tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada organ Sekolah Tinggi Manajemen LABORA pada Ayat (1) huruf b.
8. Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata-kerja antar-organ Sekolah Tinggi Manajemen LABORA pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 35
Badan Penyelenggara

1. Organ Yayasan sebagai Badan Penyelenggara terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Yayasan;
 - b. Dewan Pengawas Yayasan; dan
 - c. Dewan Pengurus Yayasan.
2. Badan Penyelenggara dipimpin oleh Ketua Pengurus Yayasan

Pasal 36
Susunan Organisasi Sekolah Tinggi Manajemen LABORA

Organisasi Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, terdiri atas:

1. Dewan Penyantun
2. Unsur Pimpinan meliputi:
 - a. Ketua.

- b. Para Wakil Ketua
- c. Senat (Komisi Pertimbangan, Komisi Kode Etik, Komisi Pengembangan)
- d. Unsur Pelaksana Akademik, meliputi:
 - Bidang Pendidikan: Program Studi
 - Bidang Penelitian
 - Bidang Pengabdian/Pelayanan Masyarakat;
- 3. Unsur Pelaksana Administrasi: Biro, Bagian, Subbagian sesuai dengan struktur organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 4. Unsur lain yang dianggap perlu berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh Ketua dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi Manajemen LABORA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 **Dewan Penyantun**

1. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan diadakan dengan tujuan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang ada.
2. Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para Anggota Dewan Penyantun dengan tatacara dan masa jabatan yang diatur kemudian dengan Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 38 **Ketua dan Wakil Ketua**

1. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, dengan dibantu oleh sejumlah Wakil Ketua dan Ketua Prgram Studi.
2. Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi, kepada Ketua diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi sesuai dengan Statuta dan Peraturan Yayasan.
3. Yayasan memberikan target-target prestasi yang harus dicapai oleh Sekolah Tinggi secara Berkala untuk setiah Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja Ketua dan Sekolah Tinggi.
4. Ketua dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Yayasan, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan melalui Senat.
5. Ketua bertanggung jawab kepada Yayasan.
6. Wakil Ketua dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan persetujuan Yayasan.
7. Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.
8. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua.
9. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia

- c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. melanggar kode etik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA
10. Ketua dan Wakil Ketua dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural:
- a. pada badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain.
 - b. pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; pada partai politik; atau pada jabatan lainnya, yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Sekolah Tinggi Manajemen ABORA .

Pasal 39

Tugas dan Wewenang Ketua

1. Ketua menyelenggarakan kegiatan Tridharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA secara berkelanjutan.
2. Ketua memimpin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dalam bidang akademik, kemahasiswaan, tatakelola, keuangan dan sumber daya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
3. Ketua memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan Sekolah Tinggi.
 - b. menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan Senat
 - c. menyusun rencana induk pengembangan dan/atau rencana strategis Sekolah Tinggi untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan.
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja manajerial dan anggaran Sekolah Tinggi untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan.
 - e. mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Ketua dan pimpinan unit atau unsur-unsur organisasi yang merupakan perangkat Ketua berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada Yayasan.
 - h. menetapkan kode etik Dosen Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - i. menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - j. menetapkan kode etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - k. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika (dosen atau mahasiswa) atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, Peraturan Sekolah Tinggi dan/atau Peraturan Yayasan lainnya, sesuai dengan Statuta serta ketentuan perundang- undangan.
 - l. memberikan penghargaan dan gelar Kehormatan.
 - m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa.
 - n. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - p. bertindak keluar mewakili lembaga untuk dan atas nama Sekolah Tinggi
 - q. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional.
 - r. mengelola satuan layanan publik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - s. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA kepada Yayasan secara berkala.
4. Ketua tidak berwenang bertindak keluar mewakili Sekolah Tinggi Manajemen LABORA apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dan Ketua.
 - b. Ketua mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dan/atau Yayasan.
5. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 40 **Perangkat Ketua**

1. Dalam memimpin penyelenggaraan Ketua dibantu oleh unsur-unsur organisasi yang merupakan perangkat Ketua sebagai berikut:
- a. Wakil Ketua
 - 1) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - 2) Wakil Ketua Bidang Sumber Daya
 - 3) Wakil Ketua Bidang Pemasaran dan Pengembangan
 - b. Sekretariat
 - c. Komisi Perencanaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi
 - d. Badan Penjaminan Mutu;
 - e. Pelaksanan Akademik
 - 1) Program Studi S1 Manajemen
 - 2) Program S2 Magister Manajemen
 - 3) LPPM dan Kerjasama
 - Penelitian
 - Pengabdian Pada Masyarakat
 - Kerjasama
 - f. Satuan Pengawas Internal
 - g. Komisi Kode Etik
 - h. Pelayanan Administrasi
 - 1) Bagian Administrasi Akademik
 - 2) Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni
 - 3) Bagian Administrasi Keuangan

- 4) Bagian Administrasi SDM dan Umum
- 5) Bagian Administrasi Humas, Bursa Kerja, dan Pengembangan Karier.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - 1) Perpustakaan
 - 2) Pusat Komputer dan Teknologi Informasi
- 2. Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Ketua beserta unsur-unsur organisasi lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 41

Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Ketua

1. Ketua harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Warga Negara Indonesia dan berwawasan Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Memiliki Moral dan Integritas yang tinggi sesuai Doktrin LABORA.
 - d. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
 - e. Memiliki minat dan kemampuan untuk membina dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - f. Memiliki kemampuan memimpin dan telah memiliki pengalaman kepemimpinan jabatan struktural.
 - g. Tidak sedang terkena sanksi atau terlibat kasus pelanggaran hukum, dan tata tertib dan/atau yang merugikan institusi.
 - h. Usia pada saat dicalonkan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun.
 - i. Bersedia dicalonkan sebagai ketua yang dinyatakan secara tertulis oleh yang bersangkutan.
2. Persyaratan khusus calon ketua
 - a. Sekurang-kurangnya telah menjalankan tugas aktif selama 2 (dua) tahun sebagai dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang Manajemen
 - c. Tidak sedang merangkap sebagai pimpinan atau jabatan struktural lainnya di Perguruan Tinggi lain.
 - d. Memiliki Kualifikasi Akademik minimal Magister
 - e. Memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor
3. Persyaratan Administrasi
 - a. Berita acara rapat senat Sekolah Tinggi tentang persetujuan calon Ketua dengan dilampirkan daftar hadir Rapat.
 - b. Foto Copy Ijasah terakhir yang dilegalisir
 - c. Foto Copy Surat Keputusan Jabatan akademik terakhir.
 - d. Riwayat Hidup
 - e. Surat Keterangan berdomisili dan sanggup bertugas sebagai Ketua.
4. Pemilihan Ketua dilaksanakan oleh Yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua sebelumnya berakhir.
5. Yayasan menetapkan dan melantik Ketua paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pemilihan selesai.

6. Ketua diangkat oleh Yayasan setelah melalui proses pemilihan dari 3 (tiga) orang Calon Ketua terbaik yang diusulkan oleh Senat.
7. Penetapan Ketua Terpilih merupakan hak prerogatif Yayasan.
8. Pemilihan 3 (tiga) orang Calon Ketua terbaik yang diusulkan oleh Senat kepada Yayasan ditentukan dari hasil dengar pendapat dan penilaian Senat yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Senat terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon Ketua terbaik.
9. Penilaian, musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara untuk mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Ketua pada Rapat Pleno Senat sebagaimana Ayat (8) dilaksanakan oleh sedikitnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota ditambah satu orang anggota Senat, dengan 1 (satu) hak suara per orang anggota apabila dilaksanakan pemungutan suara.
10. Acara dengar pendapat Bakal Calon Ketua sebagaimana Ayat (8) merupakan Rapat Pleno Senat yang diperluas dengan menghadirkan perwakilan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.

Pasal 42 **Senat**

1. Sebagai organ yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Ketua dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA serta pengawasan pelaksanaannya.
2. Senat memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan.
 - c. mengusulkan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - d. mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - e. mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan untuk Indonesia dan lingkup global.
 - f. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika.
 - g. memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - h. menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika.
 - i. memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja Manajerial (RKM) yang akan diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan.
 - j. Secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan Sekolah Tinggi.
 - k. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik.
 - l. memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja Sekolah Tinggi dan rekomendasi kebijakan peningkatannya.
 - m. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan, seperti pembentukan, perubahan dan penutupan program studi.

- n. memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program Sekolah Tinggi.
 - o. atas permintaan Ketua dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua tentang usulan Peraturan Sekolah Tinggi.
 - p. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Ketua Senat dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Ayat (1).
3. Senat terdiri dari:
 - a. Ketua dan Sekretaris Senat;
 - b. Para anggota perwakilan dosen senior, yaitu masing-masing 1 (satu) orang untuk Program Studi.
 - c. Senat Komisi Pertimbangan
 - d. Senat Komisi Kode Etik
 - e. Senat Komisi Pengembangan
 4. Sekretaris Senat dipilih melalui Rapat Pleno Senat.
 5. Anggota perwakilan dosen senior diusulkan oleh Program Studi, dipilih dari dosen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi, dengan masa kerja di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA sedikitnya 2 (dua) tahun atau terlama di antara para dosen Program Studi.
 6. Rapat-rapat Senat sedikitnya terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat secara kelembagaan.
 - b. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan Rapat Pleno Senat.
 - c. Sidang Terbuka Senat, yaitu untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, wisuda kelulusan, pengukuhan gelar, serta dies natalis Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 7. Masa tugas para anggota Senat adalah 4 (empat) tahun, bersamaan dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 43
Pelaksana Akademik

1. Unsur pelaksana akademik di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, meliputi:
 - a. Program Sarjana
 - b. Program Pasca Sarjana
 - c. Pusat Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Unsur pelaksana akademik dipimpin oleh seorang tenaga akademik.
3. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pelaksana akademik ditentukan tersendiri oleh Ketua.
4. Masa jabatan pimpinan pelaksana akademik adalah 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
5. Pendirian dan pembubaran suatu unsur pelaksana akademik diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan setelah memperoleh pertimbangan dari Pimpinan dan Senat.

Pasal 44
Sekolah Tinggi

1. Sekolah Tinggi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasi, melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional di dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu.
2. Sekolah Tinggi terdiri atas beberapa Program Studi.
3. Sekolah Tinggi dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua.
4. Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Pasal 45
Program Studi

1. Program Studi merupakan pelaksana kegiatan akademik dan kemahasiswaan di tingkat program studi.
2. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris, dan/atau Kepala Urusan yang akan ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
3. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua mendapat pertimbangan Senat dan memangku jabatan selama 4 (empat) tahun serta dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
6. Pelaksanaan pendidikan program studi diatur dengan Peraturan Ketua.
7. Penambahan dan penutupan Program Studi ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

Pasal 46
Pelaksana Administratif

1. Satuan pelaksana administratif pada Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Ketua.
2. Satuan pelaksana administrasi ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan struktur organisasi dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 47
Pusat Penelitian

1. Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
2. Pusat Penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.

3. Pusat Penelitian di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, terdiri atas Kepala Pusat Penelitian yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua dibantu oleh tenaga peneliti dan tenaga administrasi.

Pasal 48
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen LABORA melalui Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
3. Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Manajemen LABORA terdiri atas Kepala Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua, dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga administrasi.

Pasal 49
Sistem Etik

1. Sistem etik yang dianut Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi maupun pendukungnya dituangkan suatu kode etik dan panduan perilaku untuk seluruh warga kampus.
2. Warga kampus terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan untuk
 - a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b. menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan marwah Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dan
 - c. disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban
3. Kode etik yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA terdiri atas
 - a. Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Manajemen LABORA
 - b. Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA
 - c. Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, beserta seluruh aturan pelaksanaannya.
4. Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Manajemen LABORA berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
6. Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA berisi norma yang mengikat dosen dan staff penunjang akademik secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Kode etik dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA ,panduan perilaku, penegakan maupun pelembagaannya disusun oleh Senat dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen LABORA .

Pasal 50
Prinsip Tatakelola

1. Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan kelembagaan di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip Tatakelola Perguruan Tinggi Yang Baik yaitu meliputi:
 - a. Transparansi
 - b. Akuntabilitas
 - c. Responsibilitas
 - d. Independensi
 - e. Keadilan (Fairness)
2. Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tatakelola Yang Baik dilakukan sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang dibentuk oleh dan diatur dalam suatu Keputusan Ketua.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 51
Status dan Batas Usia Pensiun Dosen

1. Status Dosen di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap
 - b. Dosen Tidak Tetap
 - c. Dosen Tamu
 - d. Dosen PNS
2. Status Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap Kontrak Purna Tetap
 - b. Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA kontrak purna waktu
3. Batas Usia Pensiun Dosen tetap dan tidak tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52
Hak Dosen

1. Dosen Tetap berhak

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis.
 - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
 - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
2. Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 53
Kewajiban Dosen

1. Dosen Tetap:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi
- d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.

2. Dosen Tidak Tetap

Kewajiban Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Institut Sekolah Tinggi Manajemen LABORA

Pasal 54

Jenjang Jabatan Akademik Dosen

1. Jenjang jabatan akademik Dosen, terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala, dan
 - d. Guru Besar.
2. Pengaturan kewenangan Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 55

Syarat Dosen

1. Syarat untuk menjadi dosen secara umum adalah
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar,
 - b. mempunyai moral dan integritas yang tinggi sesuai Doktrin LABORA.
 - c. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
2. Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap diatur tersendiri di dalam Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA

Pasal 56

Pemberhentian Dosen

Dosen dapat diberhentikan dengan hormat, karena

- a. meninggal dunia.
- b. mencapai batas usia pensiun yaitu 65 tahun atau 75 tahun bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor.
- c. atas permintaan sendiri.
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (duabelas) bulan.

- e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan penyelenggara pendidikan.
- f. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

Pasal 57

Pembinaan dan Pengembangan Dosen

1. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
2. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi
 - a. kompetensi pedagogik,
 - b. kompetensi kepribadian,
 - c. kompetensi sosial, dan
 - d. kompetensi profesional.
3. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen.
4. Pembinaan dan pengembangan karier dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 58

Beban Kerja Dosen

1. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
 - a. merencanakan pembelajaran.
 - b. melaksanakan proses pembelajaran.
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran.
 - d. membimbing dan melatih.
 - e. melakukan penelitian.
 - f. melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA; serta.
 - g. melakukan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
2. Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (duabelas) sks dan paling banyak 16 (enambelas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
3. Distribusi beban kerja pada masing-masing dosen serta evaluasinya dilakukan oleh pimpinan Program Studi masing-masing.
4. Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun institusi/lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja yang akan ditentukan kemudian.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 59
Mahasiswa

1. Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA adalah salah satu anggota sivitas akademika yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA untuk mendapat gelar akademik.
2. Syarat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA:
 - a. Harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari pendidikan sebelumnya.
 - b. Harus memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen LABORA melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan diterima sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
4. Warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan prosedur seperti diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerimaan mahasiswa pindahan dari program jenjang diploma ke program jenjang sarjana dilakukan berdasarkan Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60
Hak Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA mempunyai hak:
 - a. Mengembangkan daya penalaran akademik yang bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik, dengan memperhatikan ketentuan/ perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memanfaatkan kebebasan akademik dan memperoleh pengajaran/layanan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mendapat bimbingan dari dosen dan konseling yang bertanggung jawab atas program yang diikuti dan masalah yang dihadapinya di dalam menyelesaikan studi.
 - d. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang tersedia dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya dan hasil belajarnya.
 - f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - g. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - h. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki.

- i. Pindah ke perguruan tinggi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki.
 - j. Memperoleh pelayanan khusus dari Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, bilamana mahasiswa merupakan penyandang cacat.
2. Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 61
Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA memiliki kewajiban, sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal setiap semester.
 - b. mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.
 - c. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - e. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya, kecuali mahasiswa dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
 - g. menghormati dosen, tenaga kependidikan dan semua pemangku kepentingan di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
 - h. menjaga wibawa dan nama baik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA, di dalam maupun di luar kampus.
 - i. menjunjung tinggi agama, etika, moral, dan budaya nasional.
2. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, mahasiswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok.
3. Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Pasal 62
Organisasi Kemahasiswaan

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan di dalam rangka mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa, melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.
2. Kegiatan pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh Sekolah Tinggi Manajemen LABORA bersama-sama dengan unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada.
3. Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Ketua.

4. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi Manajemen LABORA meliputi semua aktivitas kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi.
5. Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan pribadi, dan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 63
Kegiatan Kemahasiswaan

1. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang secara langsung menunjang peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai forum antara lain forum diskusi, forum debat, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
2. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah kegiatan yang mampu menunjang semangat belajar mahasiswa meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran, dalam bentuk olah raga, kesenian dan kebudayaan.
3. Kegiatan kemahasiswaan dari oleh dan untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan izin Pimpinan.
4. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur dari luar Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dilakukan dengan izin Pimpinan.
5. Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian rencana kerja dan anggaran Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
6. Dalam melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa mengedepankan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

Pasal 64
Alumni

1. Alumni adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang telah menyelesaikan studi pada salah satu program pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
2. Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bersifat non-struktural untuk menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater, dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
3. Tata kerja organisasi alumni, ketentuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab alumni, diatur di dalam ketentuan yang diatur oleh Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

BAB X
KERJA SAMA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 65
Kerja Sama

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan institusi pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
3. Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional.
 - b. menghargai kesetaraan mutu.
 - c. saling menghormati.
 - d. menghasilkan peningkatan mutu Pendidikan, berkelanjutan, dan
 - e. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan atau internasional.
4. Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
 - b. pertukaran dosen dan atau mahasiswa.
 - c. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya.
 - d. magang mahasiswa
 - e. penerbitan dan publikasi ilmiah.
 - f. penyelenggaraan seminar bersama dan atau
 - g. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
5. Kerja sama non-akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a. usaha penggalangan dana.
 - b. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dan atau
 - c. bentuk lain yang dianggap perlu.
6. Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 66
Sarana dan Prasarana

1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri diatur dan ditetapkan oleh Ketua.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diarahkan untuk mendukung kelancaran di dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
3. Penambahan dan/atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan lembaga, dan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan, serta ditetapkan oleh Ketua berdasarkan anggaran tahunan yang disetujui Yayasan.
4. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Manajemen LABORA diatur dan ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Yayasan.
5. Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sumber daya fisik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA diatur di dalam peraturan Yayasan.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 67
Pembiayaan

1. Sumber pembiayaan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dapat diperoleh dari peserta didik, sumber Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri.
2. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran maupun subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perolehan dana adalah dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut.
 - a. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk;
 - c. Biaya sarana dan prasarana;
 - d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran serta fungsi Sekolah Tinggi Manajemen LABORA;
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat;
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
4. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Ketua.
5. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan dan tidak mengikat.
6. Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan ditentukan dan ditetapkan oleh Yayasan.

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 68
Umum

1. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui standar mutu eksternal.
4. Lingkup sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Manajemen LABORA meliputi bidang akademik dan non akademik, yaitu terkait proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut.
5. Sistem Penjaminan Mutu diterapkan melalui siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP).
6. Ketentuan lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu dan kelembagaannya diatur dengan Keputusan Ketua.

Pasal 69
Pengawas, Pemantauan, dan Evaluasi Akademik

1. Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik dilakukan oleh senat.
2. Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik.
3. Pemantauan dan evaluasi akademik sebagaimana pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal dan Tim Audit Mutu Internal.
4. Lingkup pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Proses penerapan Standar Mutu Pendidikan Tinggi sesuai SNPT
 - c. Pengembangan atmosfer akademik melalui produktifitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat berikut publikasi hasil-hasilnya dalam berbagai media publikasi ilmiah.

Pasal 70
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

1. Sistem pengendalian dan pengawasan internal Sekolah Tinggi Manajemen LABORA merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Sekolah Tinggi Manajemen LABORA untuk

- memberikan keyakinan yang tinggi atau tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan yang efektif dan efisien.
2. Lingkup pengendalian dan pengawasan internal meliputi bidang akademik dan non akademik.
 3. Lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal dilakukan minimal terhadap:
 - a. Keuangan
 - b. Aset
 - c. Kepegawaian
 4. Sistem pengendalian dan pengawasan internal Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dimaksud dalam ayat (3) untuk membantu pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
 5. Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal adalah:
 - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset akuntabel.
 - b. Menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya, dan
 - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
 6. Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektifitas, jujur, dan pembinaan.
 7. Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal dikoordinasikan oleh Satuan Pengawas Internal.
 8. Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal dan mekanisme penerapannya diatur dengan keputusan ketua.

Pasal 71 **Sertifikasi dan Akreditasi**

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan melalui sertifikasi sistem mutu, akreditasi, dan keikutsertaannya dalam pemeringkatan Perguruan Tinggi.
2. Sertifikasi, Akreditasi, dan Pemeringkatan dimaksud untuk:
 - a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Mendorong peningkatan capaian dan standar mutu program studi dan institusi.
 - c. Mengetahui tingkat kreditibilas dan reputasi penyelenggaraan program studi dan institusi secara terukur dan independen.
 - d. Meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
3. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA mengikuti sertifikasi mutu pada Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.
4. Sekolah Tinggi Manajemen LABORA mengikuti akreditasi nasional untuk penilaian capaian mutu program Studi dan Akreditasi Institusi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Pasal 72
Ketentuan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta ini, tetapi sudah ada ketentuan di dalam peraturan pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu perguruan tinggi dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
2. Semua peraturan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA yang sudah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang diatur di dalam Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73
Penutup

1. Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta yang dipergunakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
2. Statuta dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

a.n. Dewan Pengurus

Yayasan Pendidikan dan Penataran Manajemen ORLAB



Monica Tanuhadaru, SE, M.M